

KECENDERUNGAN MASYARAKAT UNTUK BERWAKAF TUNAI (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUMATERA UTARA)

Zuhrinal M. Nawawi

Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara

email: renal_tamy@yahoo.com

Abstrak

Indonesia sudah pernah menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan yang menyebabkan banyak masalah sosial. Untuk mengantisipasi masalah ini, Islam menawarkan institusi wakaf yang memiliki visi ekonomi yaitu Wakaf Tunai. Ini diprediksi menjanjikan dan cukup potensial untuk mengumpulkan banyak dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan membuat roda ekonomi sekarang dapat semakin besar. Wakaf Tunai adalah sebuah metode yang fleksibel untuk mencapai kemaslahatan umat. Ini karena fakta bahwa wakaf tunai menawarkan kesempatan bagi setiap Muslim untuk beramal tanpa menunggu harus memiliki harta bandalam bentuk tidak hanya terbatas bagi orang-orang kaya, tetapi

Kata Kunci: wakaf, masyarakat Islam, mahasiswa, perilaku sosial.

Abstract:

Indonesia has experienced an endless economic crisis that brings about social poverty. To overcome this problem, Islam offer institution of waqf that has economics vision, namely Cash Waqf. It is predicted to be prospective and potential enough to collect some fund from society that could be utilized to improve social condition and also to make the existing economic wheels become bigger. Cash waqf has a flexible method to create maslahat (public interest). This is due to the fact that cash waqf provides an opportunity for Muslims to practice in such a way that shall no longer be limited to the wealthy persons, but with small amount of money, middle class Moslem can do waqf for the sake of public interest.

Keywords: waqf, Islamic society, student, social behavior.

A. Pendahuluan

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan sebuah ironi, apalagi negara ini merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah hingga sekarang sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Ketidakseriusan terhadap penanganan nasib dan masa depan puluhan juta penduduk miskin di tanah air ini merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini dan membuat jumlah penduduk miskin bertambah banyak, menjadi suatu masalah yang harus dicari solusinya. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena masalah kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over population*), akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil. Hal tersebut disebabkan tatanan sosial yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan sosial di antara sesama anggota masyarakat. Berderma, bagi umat Islam Indonesia merupakan suatu keniscayaan baik yang dilakukan dalam bentuk sumbangan wajib maupun sumbangan sukarela. Wakaf sebagai gerakan yang kerangka pemikirannya adalah keadilan sosial, semestinya dapat dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat.

Mengintensifkan kembali institusi wakaf yang berwawasan ekonomi, yakni wakaf tunai, disinyalir cukup prospektif dan potensial untuk mengumpulkan dana umat guna meningkatkan serta menggerakkan roda perekonomian yang ada menjadi lebih besar. Wakaf tunai memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar. Di mana dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang tunai maka kesempatan untuk berwakaf bagi umat makin luas, tidak lagi terbatas kepada orang-orang kaya. Dengan uang yang sedikit seorang muslim yang ikhlas dapat berwakaf untuk kepentingan umum.

Berbagai pemikiran tentang wakaf telah dikaji dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional. Antara lain: *International Conference on Awqaf* di Kuwait, diselenggarakan oleh *Al-Amanah al-Ammah lil Awqaf* pada tahun 1998; *International Conference on Islamic Economics in the 21st Century* yang diselenggarakan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) Jeddah bekerjasama dengan *International Islamic University Malaysia* (IIUM) di Legend Hotel, Kuala Lumpur, pada tahun 1999; *International Seminar on "Awqaf Experiences in South Asia"*, yang diselenggarakan oleh *International Institute of Islamic Thoughts* (IIIT) India, melalui lembaga *Institute of Objective Studies* (IOS), pada 8-9 Mei 1999 di New Delhi.

Di Indonesia sendiri telah beberapa kali diadakan pembahasan mengenai wakaf dalam berbagai forum diskusi, seminar, workshop maupun konferensi baik pada level nasional maupun internasional. Antara lain: Workshop Internasional tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, yang diselenggarakan oleh IIIT Indonesia bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Penyelenggaraan Haji Depag RI, pada 7-8 Januari 2002 di Wisma Haji Batam; Seminar Nasional "Membumikan Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Wakaf Produktif", yang dilaksanakan oleh FKEBI IAIN-SU, di Medan pada 1-2 Mei 2002; Seminar Internasional "Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat", yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan di Garuda Plaza Hotel pada 6-7 Januari 2003.

Pada berbagai forum diskusi, seminar, workshop maupun konferensi yang telah diadakan tersebut wakaf tunai sering kali menjadi pembicaraan hangat, karena masalah ini masih dianggap kontroversial. Di masyarakat Indonesia sendiri wakaf tunai memang masih belum populer. Hanya beberapa lembaga yang menjalankan program tersebut, di antaranya Dompot Dhuafa Republika, Baitulmaal Muamalat, dan lain-lain.

Dalam sejarah Islam wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijrah sebagaimana pendapat Imam az-Zuhri (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauqūf 'alaih*.

Di Indonesia telah dikeluarkan fatwa tentang wakaf uang oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 M. Fatwa tersebut menetapkan bahwa wakaf uang (*waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Keluarnya fatwa MUI tersebut di atas seharusnya memberi harapan bahwa pemberdayaan wakaf secara produktif melalui wakaf tunai dapat dijalankan dengan baik. Paling tidak, seharusnya perdebatan tentang boleh tidaknya wakaf uang sudah selesai. Kini saatnya untuk melihat kecenderungan masyarakat untuk berwakaf tunai. Hal ini merupakan masalah pokok dari tulisan ini, sebelum akhirnya kita berharap profesionalisme dan transparansi lembaga pengelola wakaf dalam pengelolaan wakaf tunai.

B. Pengertian Wakaf

Umumnya wakaf dikenal dalam bentuk property seperti tanah dan bangunan, namun dewasa ini telah disepakati secara luas oleh ulama bahwa bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensial wakaf).

Definisi wakaf di mana terdapat kriteria "بقاء عينه" (bendanya kekal) memberi pemahaman bahwa harta wakaf haruslah berwujud material yang relatif tetap, seperti lahan (tanah) perkebunan, bangunan mesjid, dan jembatan. Pemahaman sederhana seperti ini dapat menjerumuskan kepada perangkat superfisial, sehingga esensi dan fungsi wakaf kurang dapat dioptimalkan. Boleh jadi untuk menghindari keterpakuan kepada pemahaman yang sempit seperti itu, Imam az-Zuhri memberikan fatwa membolehkan mewakafkan dinar atau dirham sebagai modal usaha. Wakaf uang tersebut diinvestasikan oleh nazir dan keuntungannya dikelola untuk orang-orang miskin.

Wakaf dalam bentuk uang tunai dalam tradisi Islam disebut *waqf al-nuqud* dan belakangan ini dipopulerkan dengan istilah wakaf uang. Menurut Radwan El-Sayed wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan saat ini telah diterima luas di Turki, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan negara lainnya. Pada zaman pemerintahan Dinasti Usmani di Turki wakaf uang tunai itu telah berjalan untuk pembiayaan dan perawatan asset wakaf.

C. Peran Wakaf Dalam Pengembangan Sosial-Ekonomi

Gagasan cemerlang dari wakaf adalah menciptakan dan mengembangkan sektor ketiga yang berbeda dari sektor swasta yang profit-motivated dan sektor publik yang authority-based. Sektor ketiga dibebankan tanggung jawab untuk melakukan sekelompok tugas agar mencapai hasil lebih baik jika dilakukan di luar alasan laba dan praktek otoritas. Tugas seperti ini berada dalam gelanggang kemurahan hati dan kebajikan. Gagasan dari wakaf menunjukkan bahwa sistem Islam mengenali pentingnya sektor non-laba dalam pengembangan sosial dan ekonomi dengan menyediakan lembaga serta peraturan yang sah untuk melindunginya dari kepentingan pribadi dan kekuasaan pemerintah.

Menurut sejarah, masyarakat Islam memasukkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan lingkungan pada sektor ketiga, di samping fasilitas umum dan jasa. Karenanya, bisa dilihat masyarakat Islam sangat tergantung pada wakaf untuk membiayai pendidikan, jasa dan kebudayaan; seperti wakaf untuk perkuliahan dan perpustakaan, riset ilmiah dalam semua bidang ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan mencakup jasa dokter, jasa rumah sakit dan obat-obatan. Sebagai contoh, Pulau Sicily, ketika di bawah undang-undang Islam mempunyai 300 sekolah dasar. Semuanya dibangun dan dibiayai melalui pendapatan wakaf, termasuk untuk menggaji para guru dan perlengkapan sekolah.

Wakaf juga tercatat digunakan untuk membangun universitas plus perlengkapan pengajaran, buku ilmiah, gaji guru dan beasiswa, bahkan di beberapa universitas disediakan asrama baik untuk siswa lajang maupun yang menikah. Sekolah menengah dan perguruan tinggi di negara-negara Islam, seperti di Al-Quds, Damaskus, Baghdad, Cairo dan Nisapur yang mencapai puluhan dan bahkan ratusan dibangun dari dana wakaf. Universitas-universitasnya mempunyai program studi yang berbeda, seperti kedokteran, ilmu kimia dan Studi Islam (Islamic Studies), antara lain universitas Al-Qurawiyin di Fez, Al-Azhar di Cairo, Al-Nizamiyah di Al-Mustansiriya, Baghdad.

Perpustakaan ilmiah juga dibangun dengan dana wakaf dan menyediakan puluhan ribu sampai ratusan ribu buku. Honor untuk karyawan perpustakaan, para penyelia (supervisor) dan para penulis naskah dibiayai oleh pendapatan yang sangat besar dari hasil kebun buah-buahan dan gedung-gedung sewa yang diwakafkan. Dalam sejarah Islam juga ditemukan wakaf khusus untuk riset ilmiah di bidang kedokteran, ilmu farmasi dan ilmu-ilmu lainnya.

Jasa kesehatan juga dibangun dengan menggunakan dana wakaf di seluruh negeri Islam. Rumah sakit dan peralatannya, gaji para dokter dan bawahannya, beasiswa untuk siswa sekolah kedokteran dan farmasi semua dibiayai oleh dana wakaf secara teratur. Lembaga wakaf khusus didirikan untuk menyediakan dana riset ilmu kimia di sekolah kedokteran dan biaya obat dan makanan untuk pasien rumah sakit.

Bidang kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan dan kepedulian terhadap binatang adalah bidang di mana wakaf mempunyai kontribusi luar biasa. Wakaf pertama yang dijadikan fuqaha sebagai dasar penetapan peraturan adalah wakaf Umar di tanah Khaibar yang diperuntukkan sebagai bantuan sosial kepada kaum yang lemah, fakir miskin dan musafir. Bantuan terhadap orang miskin selalu menjadi prioritas di antara sasaran wakaf, sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum syara' jika pewakaf tidak menyebutkan sasaran wakafnya, bantuan kepada yang lemah dan fakir miskin harus dipertimbangkan sebagai sasarannya. Sebagai contoh, wakaf untuk yatim piatu, para janda, laki-laki maupun perempuan yang tak mampu dalam memenuhi kebutuhan dan biaya perkawinan, rumah untuk kaum papa dan fakir miskin, perawatan para manula, isteri yang dianiaya dan untuk orang-orang yang bepergian. Wakaf juga disediakan untuk membantu pembebasan para budak, pengawasan anak-anak muda dan penyediaan air minum desa. Bahkan untuk pemeliharaan burung dan binatang, perbaikan tepi sungai dan penetapan kubu garis perbatasan.

Perubahan besar terhadap wakaf terjadi pada masyarakat Islam awal di Madinah al-Munawwarah. Pada masa itu tujuan wakaf telah beragam bentuknya; wakaf untuk kepentingan keagamaan beralih menjadi wakaf untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, karena ketika itu untuk mewujudkan keteraturan perlu dipenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial kemasyarakatan. Para dermawan merasa terpanggil untuk menggunakan lembaga wakaf agar hal tersebut terpenuhi.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Bentuk

wakaf memang didominasi oleh lahan dan bangunan, namun sejarah juga mencatat bahwa wakaf dalam bentuk lainpun telah sejak lama dikenal dalam sejarah Islam. Dalam pengelolaan wakaf, beberapa negara telah mencoba mengelolanya dengan melakukan investasi dalam kegiatan bisnis. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengembangkan harta wakaf secara optimal.

Wakaf adalah salah satu potensi kekuatan ekonomi yang telah dilaksanakan dengan baik di beberapa negara Islam, sehingga berhasil memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi ummat Islam, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan lembaga-lembaga masyarakat. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penggalangan dana dalam negeri yang dapat digunakan untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi dan moneter serta kemiskinan rakyat yang berkepanjangan.

Cukup banyak penelitian tentang wakaf di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam gerakan pembangunan masyarakat dan negara. Sangat mengejutkan, ternyata sektor derma (seperti wakaf), mempunyai peran besar dalam membentuk GDP suatu negara.

Mannan menyatakan bahwa di zaman modern, salah satu bentuk wakaf yang mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya telah dikenal sejak zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun, baru belakangan menjadi bahan diskusi intensif di kalangan para cendekiawan dan ulama Indonesia. Padahal di negeri-negeri muslim, wakaf uang telah dipraktekkan secara nyata sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ummat.

Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keuntungan; antara lain terbuka secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Seseorang tidak harus menjadi hartawan yang memiliki sebidang tanah atau jutawan yang memiliki sejumlah modal untuk mendirikan bangunan untuk bisa berwakaf. Di samping itu wakaf dalam bentuk uang tunai mempunyai keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan penggunaannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan ummat. Wakaf uang tunai membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial termasuk fasilitas umum. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda; diantaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf serta pengeluaran-pengeluaran investasi ekonomi lainnya.

Wakaf uang membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf tunai menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal ini karena muslim kelas menengah mendapat kesempatan beramal melalui institusi wakaf. Selama ini mereka memanfaatkan sarana beramal yang sesuai dengan penghasilan mereka yang terbatas, seperti sedekah, infaq di mesjid, pembangunan musholla dan lain sebagainya. Berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf tunai dapat dibuat dengan asumsi bahwa banyak muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia secara faktual telah melipatgandakan jumlah penduduk miskin. Berbagai cara dilakukan untuk mengawasi masalah ini antara lain melalui JPS (Jaringan Pengaman Sosial) serta berbagai sumbangan dari dalam dan luar negeri. Pemerintah sendiri tampaknya cukup kesulitan untuk mengatasi masalah ini mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN. Selain itu mengingat Pinjaman Luar Negeri (PLN) Indonesia yang sangat besar, maka alternatif PLN untuk mengatasi masalah ini menjadi kurang dipertimbangkan.

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat,

khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut di atas. Di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), salah satunya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola di mana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin.

Untuk kasus Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf tunai seperti halnya di atas, diharapkan dapat lebih diapresiasi oleh masyarakat (muslim), minimal secara kultural. Oleh karena itu keberadaan bank-bank syaria'ah dipandang merupakan alternatif lembaga yang cukup representatif untuk mengelola dana amanah tersebut.

D. Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Masyarakat Tentang Wakaf Uang

Di Indonesia pada umumnya wakaf digunakan untuk mesjid, mushalla, madrasah/sekolah, rumah yatim piatu, kuburan dan sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif. Pemanfaatan wakaf seperti ini dipandang dari sudut sosial keagamaan memang cukup efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pandangan masyarakat Indonesia tentang pengamalan wakaf ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa: pertama, wakaf itu umumnya berupa benda yang tidak bergerak, khususnya tanah; kedua, dalam prakteknya di atas tanah wakaf itu didirikan mesjid, madrasah atau kuburan; dan ketiga, penggunaannya didasarkan kepada wasiat pewakaf (*waqif*). Selain itu juga timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

Berangkat dari paradigma masyarakat seperti tersebut di atas, penelitian untuk mengetahui tingkat kecenderungan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap wakaf uang, telah penulis lakukan di salah satu kelompok masyarakat. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat dengan perilaku mereka melaksanakan wakaf uang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi badan dan lembaga wakaf dan umumnya bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, yaitu sebagai: a. bahan referensi bagi para praktisi lembaga wakaf, akademisi dan masyarakat Islam yang membutuhkan, b. sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan arah, tujuan, strategi dalam program pengembangan institusi wakaf khususnya wakaf uang, dan c. bahan referensi bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang wakaf uang. Semoga tulisan ini dapat memperkuat kesiapan lembaga-lembaga pengelola wakaf untuk lebih profesional dan transparan.

Penelitian ini berkenaan tentang hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa dengan perilaku melaksanakan wakaf uang. Penelitian dilakukan di Fakultas Syariah IAIN SU dan termasuk ke dalam penelitian korelasional, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui adakah hubungan antara dua variabel atau tidak. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dan analisa datanya dilakukan secara induktif-kuantitatif.

Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa fakultas syaria'ah yang masih aktif kuliah dan telah menerima mata kuliah Fiqh Muamalah II atau semester V (lima) ke atas yang berjumlah 254 orang dari 2 (dua) jurusan yaitu muamalah dan ekonomi Islam. Pemilihan kedua

jurusan ini disebabkan jurusan muamalah adalah jurusan yang secara langsung mengkaji berbagai topik-topik dalam fiqh muamalah baik yang klasik maupun kontemporer secara komprehensif, sedangkan jurusan ekonomi Islam mengkaji bagaimana aplikasi dari konsep-konsep fiqh muamalah tersebut dalam dunia perbankan. Sedangkan sampel diambil 20% dari setiap jurusan dengan cara random.

Variabel-variabel dalam studi ini adalah wakaf uang, pengetahuan, sikap dan perilaku. Secara ringkas, defenisi dari variabel penelitian dijabarkan dalam defenisi operasional sebagai berikut:

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- b. Pengetahuan adalah hasil tahu, pengamatan atau segala perbuatan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU untuk memahami tentang wakaf uang yang diukur menggunakan skala Likert.
- c. Sikap adalah persepsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU untuk suka atau tidak suka, atau pandangan positif atau negatif terhadap wakaf uang yang diukur dengan menggunakan skala Likert.
- d. Perilaku adalah keinginan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU untuk melaksanakan wakaf uang yang diukur dengan menggunakan skala Likert.

Sementara itu, data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer, data ini diperoleh melalui:

- 1) Angket (kuisisioner)

Angket merupakan satu kertas kerja yang ditatalaksanakan secara baik dengan membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang bertujuan untuk menampung data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Angket ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara yang menjadi sampel penelitian untuk mengetahui tentang pengetahuan, sikap dan perilaku mereka tentang wakaf uang. Adapun pertanyaannya berkisar mengenai:

- a) Pengertian wakaf uang
- b) Perkembangan wakaf uang
- c) Aplikasi wakaf uang

Pengukuran terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa dilakukan dalam bentuk skala Likert yaitu dengan memberikan skor antara 1 (satu) sampai 4 (empat) untuk setiap jawaban yang dipilih dengan penilaian sebagai berikut:

Sangat Tahu = 1
Tahu = 2
Kurang Tahu = 3
Tidak Tahu = 4

Variabel sikap diukur dengan mengajukan pertanyaan yang tersusun dalam angket dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain:

- a) Keinginan untuk berwakaf
- b) Dukungan terhadap wakaf uang

Adapun penilaiannya juga dilakukan dengan menggunakan penskalaan (Skala Likert) dengan memberikan skor antara 1 (satu) sampai 4 (empat) untuk setiap jawaban yang dipilih dengan penilaian sebagai berikut:

Sangat Peduli	= 1
Peduli	= 2
Kurang Peduli	= 3
Tidak Peduli	= 4

Variabel perilaku diuji dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk angket yang disusun dengan tertutup. Dengan pola penilaian sebagai berikut:

Sangat Aktif	= 1
Aktif	= 2
Kurang Aktif	= 3
Tidak Aktif	= 4

Angket-angket yang telah dikumpulkan kemudian akan diuji reabilitasnya untuk melihat apakah ada data yang harus digugurkan atau tidak. Setelah uji reabilitas dilakukan tahap selanjutnya adalah mengolah data yang ada dengan Program SPSS versi 13.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU yang menjadi sampel penelitian. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai:

- Keaktifan dalam Badan/Lembaga Wakaf
- Keaktifan dalam mengikuti seminar-seminar mengenai wakaf uang
- Kritik dan saran terhadap pengelolaan wakaf uang

- Data Sekunder, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, majalah, internet, rekomendasi hasil seminar, buku-buku ilmiah dan laporan dari berbagai sumber atau instansi terkait serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Data Penelitian

a. Deskripsi Data Penelitian

Analisis data adalah untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan agar hasil penelitian dapat disimpulkan secara statistik atau juga diartikan. Setelah semua data dikumpulkan, dengan demikian data tersebut ditabulasikan dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya dianalisis secara statistik parametrik yang merupakan bagian dari statistik inferensia. Adapun langkah yang ditempuh untuk menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut.

Untuk mengetahui keadaan data penelitian dihitung besaran dari rata-rata skor (M/Mean) dan besaran dari standard deviasi (SD), sebagai berikut:

$$Mx_{1,2}, Y = \frac{\sum X_{1,2}, Y}{N}$$

$$SD_{X_{1,2}, Y} = \sqrt{\frac{N \cdot \sum X_{1,2}, Y^2 - (\sum X_{1,2}, Y)^2}{N(N-1)}}$$

Dimana:

M = rata-rata skor setiap variabel

SD = Standard Deviasi

N = jumlah sampel penelitian

$\sum X_{1,2}Y$ = jumlah produk skor setiap variabel (yaitu: X_1, X_2, Y)

$\sum X_{1,2}Y^2$ = jumlah kuadrat produk skor setiap variabel (yaitu: X_1, X_2, Y)

b. Uji Kecenderungan

Untuk mengetahui kategori kecenderungan data ubahan variabel Pengetahuan (X_1) dan Terhadap Sikap Mahasiswa (X_2) dengan Perilaku cash waqf (Y) maka dilakukan uji kecenderungan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dihitung besaran dari skor tertinggi ideal (Stt) dan besaran dari skor terendah ideal (Str).
2. Dihitung besaran dari rata-rata skor ideal (Mi) dan besaran dari standar deviasi ideal (SDi) sebagai berikut:

$$Mi = \frac{Stt + Str}{2}$$

$$SDi = \frac{Stt - Str}{6}$$

3. Berdasarkan besar Mi dan SDi tersebut, ditentukan empat kategori kecendrungan yang didasarkan atas enam standard deviasi sebagai berikut:

$> Mi + 1,5 SDi$ kategori cenderung Tinggi

$Mi - Mi + 1,5 Sdi$ kategori cenderung Cukup

$Mi - 1,5 SDi - Mi$ kategori cenderung Kurang

$< Mi - 1,5 SDi$ kategori cenderung Rendah

c. Uji Persyaratan Analisis

Sebelum melaksanakan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis untuk mengetahui normalitas dan kelinieran data setiap ubahan variabel penelitian.

Untuk persyaratan analisis data setiap ubahan penelitian, maka dilakukan uji normalitas serta uji kelinieran dan keberartian garis regresi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Untuk menghitung normalitas data digunakan rumus chi kwadrat (X^2) dengan taraf nyata α 0,05, sebagai berikut:

$$X^2_N = \sum \frac{(F_o - F_h)^2}{F_h}$$

X^2 : Chi Kwadrat

F_o : Frekuensi yang diperoleh dari sampel

F_h : Frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan dari frekuensi yang diharapkan dalam populasi.

Dengan interpretasi taraf signifikan 5 %, maka:

Jika harga $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan perhitungan dengan menggunakan statistik parametrik.

2. Uji linearitas

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat perubahan antara variabel bebas dengan variabel terikat digunakan metode statistik regresi linear ganda berdasarkan pendapat (Sudjana, 1992:348) dengan rumus :

$$\hat{Y} = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2$$

Di mana \hat{Y} = Perilaku Cash Waqf

a_0 = Nilai Konstanta

x_1 = Pengetahuan

x_2 = Sikap

dimana :

$$a_0 = \bar{Y} - a_1\bar{x}_1 - a_2\bar{x}_2$$

$$a_1 = \frac{(\sum x^2) (\sum x_1y_1) - (\sum x_1x_2) (\sum x_2y_1)}{(\sum x^2_1) (\sum x^2_2) - (\sum x_1x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{(\sum x^2_1) (\sum x_2y_1) - (\sum x_1x_2) (\sum x_1y_1)}{(\sum x^2_1) (\sum x^2_2) - (\sum x_1x_2)^2}$$

Untuk a^0 dimana :

a_1 = koefisien nilai x_1

a_2 = koefisien nilai x_2

\hat{y} = nilai rata rata variabel y

X_1 = nilai rata rata variabel x^1

X_2 = nilai rata rata variabel x^1

Untuk mengetahui hubungan antara Variabel X_1 terhadap Y dan X_2 terhadap Y maka dipergunakan rumus Korelasi Product Moment :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara ketiga variabel X_1 , X_2 , dan Y maka dipergunakan rumus Multiple Korelasi:

$$R_y = \sqrt{\frac{r_{y_2}^2 + r_{y_2}^2 - 2r_{y_2} \cdot r_{y_2} \cdot r_{y_2.2}}{1 - r_{y_2.2}^2}}$$

Untuk mengetahui koefisien korelasi ganda (koefisien determinasi ganda) digunakan rumus Sudjana (1989 : 383) yaitu :

$$R^2 = \frac{JK_{Reg}}{\sum Y_i^2}$$

JKReg = Jumlah kuadrat Regresi diperoleh dari rumus :

$$JK_{Reg.} = a_1 \cdot \sum X_1 Y + \sum X_2 Y$$

Untuk uji keberartian regresi linear ganda digunakan rumus :

$$F = \frac{JK_{reg} / k}{JK_{res} / (n - k - 1)}$$

Di mana :

JKRes = Jumlah kuadrat Residu (Simpangan Baku sampel) diperoleh dari rumus: JKRes = $\sum(Y - \hat{y})^2$

Y = Nilai pengamatan

\hat{Y} = Nilai Regresi untuk setiap variabel pengamatan

d. Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan rumus:

$$\hat{Y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

\hat{Y} = Perilaku cash waqf

a0 = Nilai Konstanta

x1 = Pengetahuan

x2 = Sikap

Di mana :

$$a_0 = \bar{Y} - a_1 x_1 - a_2 x_2$$

$$a_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

untuk a₀ di mana :

a₁ = Koefisiensi nilai x₁

a₂ = Koefisiensi Nilai x₂

Sedangkan koefisien perhitungan korelasi $r_{x_1 y}$ dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$r_{y_1} = \frac{n(\sum X_1 Y) - (\sum X_1)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Perhitungan koefisien korelasi $r_{x_2 y}$:

$$r_{y_2} = \frac{n(\sum X_2 Y) - (\sum X_2)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Dengan rumusan perhitungan koefisien korelasi di atas, korelasi antara variabel X_1 terhadap variabel Y di atas dapat diketahui dan dikategorikan korelasi yang erat atau tinggi, sedang, atau tidak ada sama sekali.

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah: ada hubungan yang berarti antara pengetahuan, sikap, dengan perilaku ber-cash waqf bagi mahasiswa fakultas syari'ah IAIN SU Medan

E. Hasil Penelitian

1) Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, pada variabel pengetahuan (X_1) diperoleh skor tertinggi 104 dan skor terendah 56, dengan rata-rata (M) = 82,6 dan standard deviasi (SD) = 15,65. Pada variabel sikap (X_2) diperoleh skor tertinggi 56 dan skor terendah 11, dengan rata-rata (M) = 35.12 dan standar deviasi (SD) = 13.76. Dan pada variabel perilaku (Y) diperoleh skor tertinggi 54 dan skor terendah 25, dengan rata-rata (M) = 40,38 dan standar deviasi (SD) = 8,44.

2) Identifikasi Tingkat Kecenderungan Variabel Penelitian

Dari uji kecenderungan data variabel Pengetahuan (X_1) diketahui skor tertinggi ideal = 120 (dari 30 angket dengan 4 option dengan option tertinggi diberi nilai 4) dan skor terendah ideal adalah 30 (dari 30 angket dengan nilai terendah 1 x 30). Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, dan 33 orang (66%) untuk kategori baik, 9 orang (18%) kategori kurang dan 2 orang (4%) kategori rendah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori baik, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang wakaf uang cenderung baik.

Dari uji kecenderungan sikap (X_2) diketahui skor tertinggi ideal = 60 (15 angket dengan 4 option dan nilai tertinggi option adalah 4) dan skor terendah ideal adalah 15 (dari nilai terendah angket adalah 1 x 15). Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, 32 orang (64%) untuk kategori baik, 9 orang (18%) kategori kurang dan 3 orang (6%) kategori rendah. Dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori baik, sehingga sikap mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang wakaf uang cenderung baik.

Dari uji kecenderungan perilaku (Y) diketahui skor tertinggi ideal = 60 (15 angket dengan 4 option dan nilai tertinggi option adalah 4) dan skor terendah ideal adalah 15 (dari nilai terendah angket adalah 1 x 15). Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, 32 orang (64%) untuk kategori baik, 9 orang (18%) kategori kurang dan 3 orang (6%) kategori rendah. Dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori baik, sehingga perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang wakaf uang cenderung baik.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa: Pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang wakaf uang adalah baik, pandangan mereka tentang wakaf uang baik, dan keinginan mereka untuk melaksanakan wakaf uang juga baik, sehingga dapat diterjemahkan bahwa mereka mempunyai kecenderungan suka untuk melakukan wakaf uang. Lebih dari itu, pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU mempunyai hubungan yang erat atau tinggi terhadap keinginannya untuk melaksanakan wakaf uang. Pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU mempunyai hubungan yang rendah atau lemah terhadap keinginannya untuk melaksanakan wakaf

uang. Pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU mempunyai hubungan yang sangat rendah atau sangat lemah terhadap pandangannya tentang wakaf uang. Pemahaman dan pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU mempunyai hubungan yang cukup atau sedang terhadap keinginannya untuk melaksanakan wakaf uang. Hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan, sikap, dengan perilaku berwakaf uang mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan dapat diterima.

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dengan perilaku mereka melaksanakan wakaf uang diharapkan kepada lembaga pengelola wakaf untuk melihat ini sebagai sebuah peluang untuk mengumpulkan dana wakaf uang. Pengelolaan yang profesional dan transparan tentu sangat diharapkan. Hal ini karena berdasarkan survei yang dilakukan PIRAC (2000-2001) bahwa motif terbesar masyarakat menyumbang (98%) adalah karena dilandasi oleh agama, lalu soal kepercayaan (*trust*) kepada penggalang dan lembaga pengelola dana (46%). Sebaliknya, alasan masyarakat menolak sumbangan, sekitar 51% berkaitan dengan ketidakpercayaan, terutama kepada penggalang dana (34%), organisasinya (9%), maupun kegiatan atau misi organisasi bersangkutan (8%).

Daftar Pustaka

- Afjan, Muhammad Abu. 1985. *al-Waqf ala al-Masjid fi al-Maghrib wa al-Andalus*, dalam kitab *Dirasat fi al-Iqtisad al-Islam*. Jeddah: t.tp.
- al-Amin, Hasan Abdullah (ed.). 1989. *Idarat wa Tasmir Mumtalakat al-Awqaf*. Jeddah, t.tp.
- Amin, Muhammad Muhammad. 1980. *Al-Awqaf wa al-Hayah al-Ijtima'iyah fi Mishr*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Arna'uth, Muhammad Muwaffiq. 2000. *Daur al-waqf fi al-Mujtama'at al-Islamiyah*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Basar, Hasmad (ed.). 1987. *Management and Development of Awqaf Properties*. Jeddah: t.tp.
- Bukhari.t.t. *Shahih Bukhari, Kitab al-Wasaya*. Semarang: Thoha Putra.
- Gerungan, W.A. 1986. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Imam, Muhammad Kamaluddin. 1999. *Al-Washiyah wa al-Waqf fi al-Islam: Maqashid wa Qawa'id*. Kairo: Al-Ma'arif, al-Iskandariyyah.
- Karim, Adiwarmad. 2001. *Fungsi Cash Waqaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Jakarta: Karim Business Consulting.
- Kerlinger, Fred N. 1996. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terj. Landung Simatupang. Yogyakarta: Badjah Mada University Press.
- Kahf, Monzer. 2000. *Al-Waqf Al-Islamiy: Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1951. *Ahkam al-Awqaf*. Mesir: Matba'ah al-Misr.
- Mar'at. 1982. *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia.
- Mueller, Danielle J. 1992. *Mengukur Sikap Sosial*, terj. Eddy Soewardi Kartawidjaja. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nasir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1998. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4. Kairo: Al-Fath lil'`lam al-`Arabiy.
- Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- asy-Syuwazaniy, Abdul Hamid dan Usamah Usman. 1997., *Munaza'at al-Awqaf wa al-Ahkar wa al-Nidzam al-Qanuniy li Amlaki al-Daulah al-Khashshah wa naz'I al-Milkiyyah fi Dhau'I al-Fiqh wa al-Qadha' wa al-Tasyri'*, cet. 3. al-Ma'arif, al-Iskandariyah.
- Tabakoglu, Ahmet. 1992. *The Role of Finance in Development: The Ottoman Experience*, (makalah dalam The 3rd International Conference on Islamic Economics).
- Tarigan, Azhari Akmal dan Agustianto (ed.). t.t. *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Medan: IAIN Press.
- Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah (Kementrian Waqaf Dan Urusan Keislaman) Kuwait. 1993. *Abhatsu nadwah nahw daur tanammuwiy li al-Waqf*. Kuwait: Pusat Penelitian Waqaf dan Kajian Ekonomi.
- Yedyildiz, Bahaeddin. t.t. *Place of The Waqf in Turkish Cultural System*. Waqf Website, Hacettepe University, Ankara.
- Zahra, Muhammad Abu. 1971. *Muhadarat fi al-Waqf (Lectures on Waqf)*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhaily, Wahbah. 1996. *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islamiy*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Zuhaily, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz X. Damascus: Dar al-Fikr.